



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

NOMOR 3074 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SE-KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah . . .

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Di tetapkan di Watampone  
Pada tanggal 26 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

  
Yusdar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE  
 NOMOR 3074 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-  
 KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	MEGAWATI	Perempuan	ABBANUANG	DUSUN KAWERANG
2	KASMIR	Laki-laki	AWOLAGADING	AWOLAGADING
3	HASRIANTI B.	Perempuan	BULUMPARE'E	DESA BULUMPARE
4	MUH IQBAL	Laki-laki	CAKKE BONE	MAROANGING DESA CAKKE BONE
5	SABRIANTO	Laki-laki	CAREBBU	DESA CAREBBU, KEC. AWANGPONE, KAB. BONE
6	ALFARINA	Perempuan	CARIGADING	DESA CARIGADING KEC.AWANGPONE
7	RAHMAT SULHAM	Laki-laki	CUMPIGA	BONTOSUA
8	SYAMSUL	Laki-laki	JALING	RT 001/004 DUSUN LEMPU, DESA JALING
9	YULIDAR,S.Pd	Perempuan	KADING	DUSUN LIMPOE
10	SADDAN, S.E.	Laki-laki	KAJUARA	DUSUN PACCIRING
11	SURIYENNE	Perempuan	LAPPOASE	ABBOLANGE
12	HAMZAH, S.H.,M.H.	Laki-laki	LATTEKKO	DUSUN NANANGE
13	St. KHERINNISAA, S.Pd.I.	Perempuan	MACCOPE	LINGKUNGAN MACCOPE
14	VIKHA ANGGITA RESKIA	Perempuan	MALLARI	DUSUN I MALLARI
15	SURIANTI	Perempuan	MAPPALO ULAWENG	DESA MAPPALO ULAWENG
16	JUMARDI S.T.	Laki-laki	MATUJU	MATUJU
17	SUARNI	Perempuan	PACCING	JL. POROS BONE-SENGKANG WAJO KM 7 PACING
18	HERMAYANTO	Laki-laki	UNRA	DESA UNRA

Di tetapkan di Watampone  
 Pada tanggal 26 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
 Sumber Daya Manusia,

  
 Yusdar